



**ANGGARAN DASAR  
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD  
TAHUN 2021 – 2026**

**MUKADIMAH**

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa keluarga besar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menyadari bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia supaya tunduk dan patuh kepada Pemerintah yang sah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbudi yang luhur agar menjadi warga negara yang baik. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sesungguhnya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Menurut keyakinan dalam agama Islam berdasarkan firman Alloh dalam Al Quran Surat Al-An'fal, ayat: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat madani, demokratis yang berkeadilan sosial serta ikut andil dalam mempertahankan keutuhan NKRI mutlak memerlukan persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan firman Alloh dalam Al Quran Surat As-Shaff, ayat: 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Bahwa Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi bangsa berbasis Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren, dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan budaya bangsa, olah raga, kesehatan fisik dan mental, beladiri, yang bertujuan membentuk insan berjiwa ksatria yang religius dan siap berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa.

Bahwa dengan melestarikan ilmu dan seni beladiri pencak silat, berarti melestarikan budaya bangsa Indonesia, yang merupakan upaya meningkatkan kualitas mental dan fisik bangsa Indonesia, guna mempercepat terwujudnya tujuan nasional yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital, PERSINAS ASAD telah mengimplementasikan industri 4.0 dan IoT (Internet of Think) melalui AIS Data Center & *Digital Scoring* yang menggunakan *Big Data* sebagai basis data secara *online* dan *realtime*. Termasuk juga dalam kepelatihan akan ditunjang dengan *sport science* dan DSS (*Decision Support System*) untuk mengukur kualitas hasil kepelatihan dalam rangka peningkatan prestasi nasional dan internasional.

## **BAB I**

### **NAMA, STATUS, WAKTU DAN TEMPAT**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

1. Perguruan ilmu dan seni beladiri ini bernama Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD atau dapat disingkat dengan PERSINAS ASAD.
2. ASAD kepanjangan dari Aman Selamat Ampuh Damai.
3. Keilmuan pencak silat ASAD yang berada di luar negeri berpedoman kepada Keilmuan PERSINAS ASAD di Indonesia, adapun ketentuan Perguruan secara organisasi menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan negara setempat.

#### **Pasal 2**

##### **Status**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD adalah suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 30 April 1993 dengan Akte No. 430 Notaris J.L. Waworuntu untuk waktu yang tidak terbatas. Diperbarui dengan Akte pendirian Perkumpulan "Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD" dengan Akte No. 4 Notaris Ny. Ririh Krishnani, S.H., M.H. pada tanggal 23 Nopember 2010. Diperbarui dengan Akte Nomor 40 Notaris Drs. Subiyanto, SH., MH., M.Kn. pada tanggal 11 Januari 2018 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Nomor AHU-0000023.AH.01.03.08 Tahun 2018.

#### **Pasal 3**

##### **Tempat**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan SPG VII Nomor 17, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dapat membentuk perwakilan di seluruh Indonesia dan di luar Negeri.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SIFAT DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

##### **Azas**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Pasal 5**

### **Maksud**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi bangsa berbasis Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya ilmu dan seni beladiri pencak silat Indonesia.

## **Pasal 6**

### **Tujuan**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membentuk insan berjiwa ksatria yang religius serta mandiri, sehingga mampu berperanserta dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia, meningkatkan kepekaan naluri masyarakat Indonesia agar dapat selalu berperilaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkepedulian sosial dan lingkungan dalam kehidupan yang harmonis yaitu adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **Pasal 7**

### **Sifat**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan fisik, mental spiritual dengan mengimplementasikan ilmu dan teknologi digital dalam bentuk Ilmu Beladiri, Pencak Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi yang bersifat mandiri, terbuka, budi pekerti luhur, jiwa persaudaraan dan kekeluargaan.

## **Pasal 8**

### **Fungsi**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berfungsi sebagai wadah bagi setiap insan dalam meningkatkan keterampilan diri, kualitas mental dan fisik melalui pelatihan Pencak Silat Beladiri, Pencak Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

## **Pasal 9**

### **Visi**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menjadi Perguruan Pencak Silat Andalan (*Center of Excellence*) tingkat Nasional dan Internasional.

## **Pasal 10**

### **Misi**

1. Membentuk insan pencak silat yang religius, mandiri, handal, tahan uji yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi sportifitas dan memiliki karakter pribadi yang jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik.

2. Memelihara, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya dan ilmu seni beladiri pencak silat sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara yang bermartabat.
3. Berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
4. Berperan aktif di semua tingkat organisasi pencak silat mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Internasional.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 11**

##### **Tugas dan Kegiatan**

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi di semua jenjang kepengurusan.
2. Merumuskan, menyusun dan mengembangkan materi pelatihan berupa materi jurus dasar khas ASAD, disertai Ilmu Beladiri Praktis yang Aman, Selamat, Ampuh, Damai.
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara terprogram, berkesinambungan dan mengadakan seleksi, ujian, latihan tanding, turnamen, eksepsi, invitasi, pertandingan kejuaraan dengan menggunakan Ilmu dan Teknologi Digital.
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan.
5. Menjalani kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi khususnya IPSI dan KONI serta Perguruan Pencak Silat dan cabang olah raga Bela Diri baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
6. Mengadakan pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, sarasehan dengan Perguruan Pencak Silat dan Cabang olah raga Bela Diri lainnya.
7. Mengembangkan jurus – jurus dan teknik kategori Ganda khas PERSINAS ASAD yang estetis, variatif dan dinamis.
8. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 12**

##### **Klasifikasi Anggota**

1. Keanggotaan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD bersifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia dalam memupuk persaudaraan, kekeluargaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanggotaan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD terdiri dari :
  - 2.1. Anggota Sementara

- 2.2. Anggota Tetap
- 2.3. Anggota Kehormatan
3. Kriteria keanggotaan pada point (2) di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 13**

#### **Kriteria Anggota**

1. Anggota **Pra Usia Dini** berusia dibawah 9 (sembilan) tahun.
2. Anggota **Usia Dini** adalah anggota berusia mulai dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
3. Anggota **Pra Remaja** adalah anggota berusia mulai dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun.
4. Anggota **Remaja** adalah anggota berusia mulai dari 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
5. Anggota **Dewasa** adalah anggota berusia mulai dari 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.
6. Anggota **Pembina** adalah anggota berusia mulai dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
7. Anggota **Istimewa** adalah anggota berusia diatas 60 (enam puluh) tahun.

### **Pasal 14**

#### **Ketentuan Keanggotaan**

Anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD adalah insan yang:

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengikuti pembinaan mental spiritual dan pelatihan fisik secara rutin.
3. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD yang memiliki budi pekerti luhur.
4. Menerima, menyetujui dan sanggup mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musyawarah/Rapat Organisasi.
5. Bersedia mengikuti segala kegiatan organisasi, sesuai dengan program yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Ketentuan sebagai Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 15**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

Anggota tetap Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 16**

### **Sanksi**

Sanksi dapat dijatuhkan kepada anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, pelanggaran terhadap segala peraturan, kebijakan dan hasil keputusan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 17**

### **Berhenti dari Kepengurusan**

Hal-hal mengenai berhentinya seorang anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB VI**

### **KEORGANISASIAN**

## **Pasal 18**

### **Dewan Pembina**

Dalam susunan organisasi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki Dewan Pembina yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 19**

### **Dewan Kehormatan**

Kriteria dan Tugas Dewan Kehormatan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

## **Pasal 20**

### **Susunan Pengurus Organisasi**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menyusun kepengurusan sebagai berikut :

1. Pengurus Besar
  - 1.1. Dewan Pembina Pengurus Besar
  - 1.2. Pengurus Harian
  - 1.3. Dewan Pakar
  - 1.4. Komisi Disiplin
  - 1.5. Komisi Hukum
  - 1.6. Lembaga

- 1.7. Departemen
2. Pengurus Provinsi
  - 2.1. Dewan Pembina Provinsi
  - 2.2. Pengurus Harian
  - 2.3. Komisi Disiplin
  - 2.4. Lembaga
  - 2.5. Bidang
3. Pengurus Kabupaten/Kota
  - 3.1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota
  - 3.2. Pengurus Harian
  - 3.3. Komisi Disiplin
  - 3.4. Lembaga
  - 3.5. Bagian
4. Pengurus Kecamatan
  - 4.1. Dewan Pembimbing
  - 4.2. Pengurus Harian
  - 4.3. Majelis Pelatih
  - 4.4. Seksi

## **Pasal 21**

### **Kelengkapan Kepengurusan Organisasi**

Untuk menunjang kelancaran jalannya roda organisasi, selain Pengurus Harian di tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan dibentuk kelengkapan kepengurusan organisasi sebagai berikut:

1. Pengurus Besar
  - 1.1. Lembaga :
    - 1.1.1 Ilmu Beladiri
    - 1.1.2 Pelatih
    - 1.1.3 Wasit Juri
  - 1.2 Departemen :
    - 1.2.1 Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga
    - 1.2.2 Pembinaan Mental dan Spiritual
    - 1.2.3 Pembinaan Prestasi
    - 1.2.4 Pendidikan dan Pelatihan
    - 1.2.5 Pembibitan dan Pemasaran

- 1.2.6 Pembinaan Pencak Silat Tradisi
  - 1.2.7 Penelitian dan Pengembangan
  - 1.2.8 Promosi dan Pemasaran
  - 1.2.9 Ilmu dan Teknologi Keolahragaan
2. Pengurus Provinsi
- 2.2 Lembaga :
    - 2.1.1 Ilmu Beladiri
    - 2.1.2 Pelatih
    - 2.1.3 Wasit Juri
  - 2.3 Bidang :
    - 2.3.1 Organisasi dan Hubungan antar Lembaga
    - 2.3.2 Pembinaan Mental Spiritual
    - 2.3.3 Pembinaan Prestasi
    - 2.3.4 Pendidikan dan Pelatihan
    - 2.3.5 Pembibitan dan Pemasalan
    - 2.3.6 Pembinaan Pencak Silat Tradisi
    - 2.3.7 Penelitian dan Pengembangan
    - 2.3.8 Promosi dan Pemasaran
    - 2.3.9 Ilmu dan Teknologi Keolahragaan

3. Pengurus Kabupaten/Kota

- 3.1 Lembaga :
  - 3.1.1 Ilmu Beladiri
  - 3.1.2 Pelatih
  - 3.1.3 Wasit Juri
- 3.2 Bagian
  - 3.2.1 Organisasi dan Hubungan antar Lembaga
  - 3.2.2 Pembinaan Mental dan Spiritual
  - 3.2.3 Pembinaan Prestasi
  - 3.2.4 Pendidikan dan Pelatihan
  - 3.2.5 Pembibitan dan Pemasalan
  - 3.2.6 Pembinaan Pencak Silat Tradisi
  - 3.2.7 Penelitian dan Pengembang
  - 3.2.8 Promosi dan Pemasaran
  - 3.2.9 Ilmu dan Teknologi Keolahragaan

4. Pengurus Kecamatan

Dibentuk disesuaikan dengan kondisi Kecamatan setempat.

4.3 Majelis Pelatih

4.4 Seksi :

- 4.4.1 Pembinaan Mental dan Spiritual
- 4.4.2 Pendidikan dan Pelatihan
- 4.4.3 Pembibitan dan Pemasalan



## **Pasal 22**

### **Masa Bakti Kepengurusan**

1. Masa bakti kepengurusan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD untuk semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
2. Apabila pada masa akhir bakti kepengurusan belum dapat diselenggarakan Musyawarah, maka kepengurusan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan, atas persetujuan Dewan Pembina berdasarkan usulan Ketua Umum / Ketua sesuai tingkatannya.

## **Pasal 23**

### **Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab**

Tugas, wewenang dan tanggungjawab semua Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI**

## **Pasal 24**

### **Tingkatan Musyawarah**

Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD memiliki 3 (tiga) tingkatan musyawarah:

1. Musyawarah tingkat Pengurus Besar

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS )

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang mempunyai wewenang untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Menyusun Program Kerja, Memilih Ketua Umum PB PERSINAS ASAD, Menetapkan Formatur, dan Menetapkan Komposisi Kepengurusan Pengurus Besar PERSINAS ASAD.

- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional untuk mengganti Ketua Umum sebelum masa jabatan berakhir dan atau pembubaran PERSINAS ASAD.

2. Musyawarah tingkat Provinsi

Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi mempunyai wewenang untuk menetapkan Program Kerja serta menyusun Komposisi Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.

3. Musyawarah tingkat Kabupaten/Kota

Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk menetapkan Program Kerja serta menyusun komposisi Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.

## **Pasal 25**

### **Penyelenggaraan Musyawarah**

Penyelenggaraan musyawarah di semua tingkat organisasi, kedudukan dan wewenang penyelenggara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 26**

### **Rapat – Rapat**

Rapat organisasi terdiri dari:

1. Rapat Pimpinan :

- 1.1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.
- 1.2. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.
- 1.3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/RAPIMKOT) yang diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/ Pengurus Kota untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.

2. Rapat Kerja :

- 2.1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk menyusun Program Kerja Tahunan;
  - 2.2. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk membahas teknis penyelenggaraan Kejuaraan dan Peraturan-peraturan dalam Pertandingan / Kejuaraan;
  - 2.3. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk menyusun program kerja tahunan;
  - 2.4. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) yang diselenggarakan oleh PENGKAB/ PENGKOT untuk menyusun program kerja tahunan.
3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai dengan jenjang kepengurusannya untuk menentukan kebijakan internal maupun eksternal.
4. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh seluruh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai jenjang kepengurusannya.

## **Pasal 27**

### **Persyaratan Kuorum**

Persyaratan kuorum dan penetapan keputusan musyawarah atau rapat organisasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII**

### **PELATIHAN**

#### **Pasal 28**

##### **Materi dan Penyelenggara Pelatihan**

1. Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berkewajiban :
  - 1.1. Menyusun Materi Kepelatihan :
    - 1.1.1 Materi Pelatihan Ilmu Beladiri yang terdiri dari :
      - 1.1.1.1 Jurus Dasar.
      - 1.1.1.2 Teknik dan Seni Beladiri.
      - 1.1.1.3 Jurus dan Teknik PASANGGIRI.
    - 1.1.2 Materi Pelatihan Pencak Silat Prestasi yang terdiri dari :
      - 1.1.2.1 Jurus Dasar.
      - 1.1.2.2 Teknik dan Teori.
      - 1.1.2.3 Tunggal Baku, Ganda, dan Regu Baku.
    - 1.1.3 Materi Pelatihan Pencak Silat Tradisi, baik gerakan maupun iringan *Kendang Pencak* .
  - 1.2 Melaksanakan Pelatihan Pelatih Nasional, Pelatih Provinsi dan Pelatih PERSINAS ASAD di luar negeri diselenggarakan terpusat di PB PERSINAS ASAD untuk menjaga keaslian Materi Kepelatihan.
2. Pengurus Provinsi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD berkewajiban :
  - 2.1 Menyelenggarakan pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota.
  - 2.2 Pelaksana Pelatihan oleh Pelatih yang sudah berkualifikasi Pelatih Provinsi.
  - 2.3 Dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Provinsi dengan persetujuan dan pendelegasian PB PERSINAS ASAD.
3. Penyelenggara pelatihan wajib mengikuti ketentuan organisasi sesuai dengan Struktur Organisasi dimana pelatihan di selenggarakan.
4. Penerbitan sertifikat pelatihan, sertifikat ujian kenaikan tingkat/kenaikan sabuk diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Penerbitan sertifikat pelatih dan piagam penghargaan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Hal-hal mengenai teknik dan metode pelatihan diatur secara khusus dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX**

### **KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 29**

Kekayaan dan Keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB X**

### **ATRIBUT ORGANISASI**

#### **Pasal 30**

##### **Atribut**

Segala sesuatu mengenai atribut Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 31**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Proses pelaksanaan untuk mengubah Anggaran Dasar, harus terpenuhi kuorum yaitu yang hadir dalam MUNAS sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (tiga per empat) dari jumlah Peserta MUNAS yang memiliki hak suara.
3. Keputusan MUNAS diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% lebih (lima puluh persen) dari jumlah Peserta yang memiliki hak suara.

#### **Pasal 32**

##### **Pembubaran**

1. Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD hanya dapat dibubarkan oleh suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.
2. Pembubaran PERSINAS ASAD dapat dilaksanakan apabila dalam MUNASLUB tersebut dicapai sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Peserta yang hadir yang memiliki hak suara dalam MUNASLUB tersebut menyetujui PERSINAS ASAD untuk dibubarkan.
3. Apabila keputusan PERSINAS ASAD dibubarkan, maka pengurusan dan penyelesaian administrasi, asset dan harta kekayaan milik PERSINAS ASAD akan segera diselesaikan oleh sebuah Komisi Khusus yang dibentuk oleh MUNASLUB saat itu.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 33**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Dasar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD  
TAHUN 2021**

**BAB I**

**TUGAS DAN KEGIATAN**

**Pasal 1**

**Tugas dan Kegiatan**

1. Melaksanakan konsolidasi di semua jenjang kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota sampai dengan Pengurus Kecamatan, dengan segala kelengkapannya yang memadai sesuai dengan kondisi setempat.
2. Merumuskan dan menyusun materi pelatihan berupa materi jurus dasar khas PERSINAS ASAD disertai teknik beladiri yang praktis, Aman, Selamat, Ampuh, dan Damai yang merupakan hasil analisis dan sintesis pengembangan dan peningkatan kualitas pencak silat yang berkepribadian luhur yang tidak terlepas dari unsur kecepatan gerak, keindahan gerak merupakan perpaduan yang estetik, variatif, dinamis dan harmonis.
3. Merumuskan dan menyusun materi pelatihan untuk menciptakan jurus dan teknik kategori Ganda Khas PERSINAS ASAD yang memiliki nilai seni yang tinggi. Sedangkan untuk Jurus Tunggal Baku dan Regu Baku mengikuti Peraturan IPSI dan atau PERSILAT.
4. Mempersiapkan prasarana dan sarana pelatihan, perangkat lunak dan perangkat keras, baik berupa peraturan maupun padepokan dengan segala fasilitasnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
5. Membuat dan melaksanakan kegiatan pelatihan secara terprogram, berjenjang, berkesinambungan serta sesuai kurikulum pelatihan, dibimbing oleh Pelatih handal, yang disiapkan terlebih dahulu melalui pelatihan khusus.
6. Mengadakan seleksi dalam rangka menjangking bibit unggul yang berbakat, ujian kenaikan tingkat, kejuaraan internal PERSINAS ASAD, latihan tanding, antar lembaga persilatan sealiran dan atau antar lembaga perguruan beladiri pencak silat, melalui pertandingan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
7. Menjalin hubungan kerjasama yang sinergis khususnya dengan IPSI, KONI dan Federasi Pencak Silat Internasional negara setempat.
8. Mengadakan dan mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, sarasehan, dan sebagainya yang merupakan upaya mengumpulkan berbagai informasi tentang perkembangan beladiri pencak silat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
9. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi yang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku serta diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
10. Memberikan motivasi, menanamkan rasa ikut memiliki dan menyayangi kepada semua Pengurus, Pelatih, Wasit Juri, Pesilat, Anggota, dan Supporter untuk selalu berperanserta mengembangkan diri sesuai potensinya secara individual dan kelompok agar bisa menjiwai dan menyayangi budaya pencak silat dalam wadah PERSINAS ASAD.

11. Mengajak semua anggota PERSINAS ASAD untuk ikut menjaga keberadaan dan kelestarian PERSINAS ASAD.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 2**

##### **Kriteria**

1. Persyaratan Anggota
  - 1.1 Mengikuti kegiatan pelatihan dan program organisasi secara berkesinambungan sedikitnya 5 (lima) tahun.
  - 1.2 Mendapat persetujuan dalam Musyawarah Pengurus PERSINAS ASAD sesuai dengan tingkatannya.
2. Anggota terdiri dari :
  - 2.1. Anggota Sementara meliputi :
    - 2.1.1. Simpatisan
    - 2.1.2. Partisipan/peminat yang baru bergabung
  - 2.2. Anggota Tetap
    - 2.2.1. Anggota tetap meliputi Pembina, Pengurus, Pelatih, Wasit Juri dan Pesilat.
    - 2.2.2. Selain personel yang disebut pada point 2.2.1 yang masih aktif dan peduli dengan menyumbangkan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan perkembangan PERSINAS ASAD.
3. Anggota Kehormatan terdiri dari :
  - 1.1. Pejabat Pemerintah tertentu dan insan pencak silat yang karena jasanya terhadap PERSINAS ASAD, sehingga bisa diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
  - 1.2. Pejabat Pemerintah tertentu yang karena keinginan pribadi ingin masuk di dalam organisasi PERSINAS ASAD.
  - 1.3. Pejabat Negara dan insan pencak silat yang karena perhatiannya terhadap keberadaan PERSINAS ASAD dan bersedia diangkat sebagai anggota Kehormatan.
  - 1.4. Persyaratan Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.
  - 1.5. Anggota kehormatan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.
4. Keanggotaan Pesilat Putri, kegiatannya hanya untuk olahraga dan keterampilan beladiri.

#### **Pasal 3**

##### **Dewan Kehormatan**

1. Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Umum PB PERSINAS ASAD berdasarkan rapat terbatas Pengurus Harian.
2. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan masukan kepada Ketua Umum PB PERSINAS ASAD dalam menetapkan Anggota Kehormatan.

3. Ketua Pengurus Provinsi, Pengurus Perwakilan Luar Negeri PPS ASAD, Ketua Pengurus Kab/Kota dapat mengusulkan pengangkatan Anggota Kehormatan kepada Ketua Umum PB PERSINAS ASAD.

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Hak Keanggotaan:
  - 1.1. Hak Anggota Sementara

Berhak mengikuti pelatihan dan program organisasi.
  - 1.2. Hak Anggota
    - 1.2.1. Mengikuti pelatihan dan program organisasi.
    - 1.2.2. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tertulis.
    - 1.2.3. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
    - 1.2.4. Mendapat perlindungan organisasi.
    - 1.2.5. Membela diri dan dibela dalam persidangan Komisi Disiplin yang diperuntukkannya.
    - 1.2.6. Hak-hak lain yang dijamin dan dilindungi peraturan dan perundangan yang berlaku.
    - 1.2.7. Mendapat persetujuan dalam musyawarah pengurus organisasi sesuai tingkatannya.
  - 1.3 Hak Anggota Kehormatan
    - 1.3.1 Memberikan masukan, saran-saran untuk pengembangan dan pembinaan PERSINAS ASAD.
    - 1.3.2 Mendapatkan gelar dan penghargaan dari Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
    - 1.3.3 Gelar dan penghargaan diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Kewajiban Anggota:
  - 2.1 Taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
  - 2.2 Turut melaksanakan program organisasi, keputusan dan kebijakan organisasi.
  - 2.3 Berperilaku sesuai ketentuan disiplin organisasi, berbudi pekerti yang luhur, memahami, menghayati, memiliki dan mengamalkan sifat jujur, amanah, hemat, rukun, kompak dan bekerjasama yang baik dengan sabar dan tahan uji.
  - 2.4 Menjaga, menjunjung tinggi, nama baik PERSINAS ASAD.
  - 2.5 Membayar uang pendaftaran dan uang iuran.

#### **Pasal 5**

##### **Berhenti dari Kepengurusan**

Pengurus PERSINAS ASAD berhenti dari kepengurusan, disebabkan:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan/permohonan sendiri.

3. Bukan atas permintaan/permohonan sendiri.

### **BAB III**

#### **PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI**

##### **Pasal 6**

###### **Jenis Pelanggaran Disiplin**

Jenis pelanggaran disiplin dalam organisasi PERSINAS ASAD adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi PERSINAS ASAD;
2. Perbuatan yang menyimpang dari Syarat Belajar atau memiliki Silat ASAD
3. Perbuatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi PERSINAS ASAD;
4. Perbuatan yang tidak terpuji, yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana;
5. Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan PERSINAS ASAD;
6. Ketentuan yang mengatur pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata kerja dan Kewenangan Komisi Disiplin serta Pelanggaran Disiplin.

##### **Pasal 7**

###### **Sanksi**

1. Jenis Sanksi yang diterapkan pada pelanggaran dalam organisasi PERSINAS ASAD adalah:
  - 1.2 Teguran lisan.
  - 1.3 Peringatan tertulis.
  - 1.4 Sanksi administratif.
  - 1.5 Diberhentikan sementara sebagai anggota PERSINAS ASAD.
  - 1.6 Diberhentikan sebagai anggota PERSINAS ASAD bukan atas permohonan sendiri yang bisa juga dilanjutkan dengan proses pelimpahan perkaranya kepada pihak yang berwajib.
  - 1.7 Diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota PERSINAS ASAD.

##### **Pasal 8**

###### **Prosedur Pembentukan Perlindungan dan Penerapan Sanksi**

Prosedur untuk membentuk perlindungan terhadap anggota dan penerapan sanksi terhadap pelanggar disiplin diatur tersendiri oleh PB PERSINAS ASAD.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PENGURUS DAN TINGKATAN KEPENGURUSAN**

##### **Pasal 9**

###### **Persyaratan**

Syarat untuk menjadi Pengurus PERSINAS ASAD adalah sebagai berikut :

1. Anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.



2. Telah terbukti berperanserta secara aktif dengan berbagai pengabdianya terhadap organisasi PERSINAS ASAD paling sedikit :
  - 2.1. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut bagi kepengurusan tingkat Pusat dan tingkat Provinsi
  - 2.2. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut bagi kepengurusan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
  - 2.3. Memiliki kemampuan, sanggup dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif dalam tugas organisasi
3. Terpilih dalam Musyawarah Organisasi yang telah ditentukan, sesuai dengan tingkatan Organisasi.
4. Dalam hal khusus, guna kepentingan PERSINAS ASAD, seseorang anggota PERSINAS ASAD yang telah terbukti secara administratif dan loyalitasnya untuk menjadi pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dengan tetap memperhatikan kemampuan, kecakapan, dan kesungguhannya sesuai jabatan kepengurusan yang akan dijabatnya atas persetujuan Dewan Pembina.

## **Pasal 10**

### **Tingkatan Kepengurusan**

Tingkat dan Komposisi Kepengurusan PERSINAS ASAD terdiri dari :

1. Tingkat Pengurus Besar
  - 1.1. Dewan Pembina Pusat dengan komposisi:
    - 1.1.1. Seorang Ketua;
    - 1.1.2. Seorang sekretaris;
    - 1.1.3. Beberapa Anggota.
  - 1.2. Pengurus Besar (PB) dengan komposisi:
    - 1.2.1. Seorang Ketua Umum;
    - 1.2.2. Beberapa Ketua;
    - 1.2.3. Seorang Sekretaris Umum;
    - 1.2.4. Beberapa Sekretaris;
    - 1.2.5. Seorang Bendahara Umum;
    - 1.2.6. Seorang Bendahara;
    - 1.2.7. Dewan Pakar;
    - 1.2.8. Komisi Disiplin;
    - 1.2.9. Komisi Hukum
    - 1.2.10. Beberapa Lembaga, dan;
    - 1.2.11. Beberapa Departemen.
2. Tingkat Provinsi
  - 2.1. Dewan Pembina Provinsi dengan komposisi:
    - 2.1.1. Seorang Ketua;
    - 2.1.2. Seorang Sekretaris;

2.1.3. Beberapa Anggota.

2.2. Pengurus Provinsi (PENGPROV) dengan komposisi:

2.2.1. Seorang Ketua;

2.2.2. Beberapa Wakil Ketua;

2.2.3. Seorang Sekretaris;

2.2.4. Beberapa Wakil Sekretaris;

2.2.5. Seorang Bendahara;

2.2.6. Seorang Wakil Bendahara;

2.2.7. Komisi Disiplin;

2.2.8. Bidang;

2.2.9. Lembaga.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

3.1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota dengan komposisi:

3.1.1. Seorang Ketua;

3.1.2. Seorang Sekretaris, dan;

3.1.3. Beberapa orang Anggota.

3.2. Pengurus Kabupaten/Kota (PENGKAB/ PENGKOT) dengan komposisi:

3.2.1. Seorang Ketua;

3.2.2. Beberapa Wakil Ketua;

3.2.3. Seorang Sekretaris;

3.2.4. Beberapa Wakil Sekretaris;

3.2.5. Seorang Bendahara;

3.2.6. Seorang Wakil Bendahara;

3.2.7. Komisi Disiplin;

3.2.8. Lembaga;

3.2.9. Bagian.

4. Tingkat Kecamatan

4.1. Dewan Pembimbing dengan komposisi:

4.1.1. Seorang Ketua

4.1.2. Beberapa orang anggota

- 4.2. Pengurus Kecamatan dengan komposisi:
  - 4.2.1. Seorang Ketua
  - 4.2.2. Seorang Wakil Ketua
  - 4.2.3. Seorang Sekretaris
  - 4.2.4. Seorang Bendahara
  - 4.2.5. Majelis Pelatih
  - 4.2.6. Beberapa Seksi
- 4.3. Komposisi kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

#### **Pasal 11**

##### **Tugas dan Kewajiban Pengurus Besar**

1. Dewan Pembina Pengurus Besar
  - 1.1 Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
  - 1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Besar PERSINAS ASAD
  - 1.3 Memberhentikan kepengurusan Pengurus Besar PERSINAS ASAD atas persetujuan Guru Besar.
2. Pengurus Besar
  - 2.1 Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat pusat dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional;
  - 2.2 Melaksanakan kegiatan dan mengendalikan organisasi sesuai azas, maksud, tujuan, sifat, fungsi, dan tugas organisasi;
  - 2.3 Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
  - 2.4 Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
  - 2.5 Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan;
  - 2.6 Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang olah raga ilmu dan seni bela diri berdasarkan kesamaan maksud dan tujuan organisasi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan;
  - 2.7 Menjalin Hubungan baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat Nasional (IPSI), Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) dan Perguruan-Perguruan Pencak Silat lainnya sebagai sahabat sesuai tingkatannya.

## **Pasal 12**

### **Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi**

1. Dewan Pembina Provinsi
  - 1.1. Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
  - 1.2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
2. Pengurus Provinsi (PENGPROV)
  - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi se Provinsi di wilayahnya;
  - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk PB PERSINAS ASAD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
  - 2.3. Mengadakan pembinaan Pengurus Kabupaten/Kota, dan Kecamatan di wilayahnya;
  - 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
  - 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
  - 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Provinsi.
  - 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Provinsi serta melaksanakan keputusannya.

## **Pasal 13**

### **Tugas dan Kewajiban Pengurus Kabupaten/Kota**

1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota
  - 1.1. Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
  - 1.2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Kabupaten/Kota (PENGKAB/PENGKOT)
  - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi di wilayahnya;
  - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk PENGPROV sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi (PO);
  - 2.3. Mengadakan pembinaan terhadap Pengurus Kecamatan (PENGKAM).

- 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
- 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
- 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Kabupaten/Kota, dan;
- 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Kabupaten/Kota serta melaksanakan keputusannya.

## **Pasal 14**

### **Tugas dan Kewajiban Pengurus Kecamatan**

1. Dewan Pembimbing Kecamatan
  - 1.1 Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Kecamatan PERSINAS ASAD.
  - 1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Kecamatan.
2. Pengurus Kecamatan
  - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi di kecamatannya.
  - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi
  - 2.3. Mengadakan pembinaan terhadap anggotanya termasuk calon anggota pra usia dini.
  - 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
  - 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
  - 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Kecamatan, dan;
  - 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Kecamatan serta melaksanakan keputusannya.

## **BAB VI**

### **WEWENANG PENGURUS SESUAI JENJANGNYA**

#### **Pasal 15**

##### **Pengurus Besar**

1. Mengesahkan dan memberhentikan Pengurus Provinsi atas persetujuan Dewan Pembina Pengurus Besar.
2. Melakukan Pembinaan dalam hal penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-Rapat di tingkat Provinsi.
3. Melakukan pembinaan organisasi.
4. Memberikan surat tanda penghargaan.
5. Mengangkat anggota kehormatan.
6. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat.

#### **Pasal 16**

##### **Pengurus Provinsi**

1. Mengesahkan dan memberhentikan kepengurusan Kabupaten/Kota atas persetujuan dewan pembina Kabupaten/Kota di Provinsinya;
2. Melakukan Pembinaan dalam hal penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-Rapat di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pembinaan organisasi kepada Pengurus Kabupaten/Kota di wilayahnya.
4. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat, sesuai tingkatannya.
5. Memberikan surat tanda penghargaan, sesuai tingkatannya.

#### **Pasal 17**

##### **Pengurus Kabupaten/Kota**

1. Membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota-nya;
2. Memberhentikan kepengurusan kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota-nya atas persetujuan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.
3. Mewakili organisasi di wilayahnya.
4. Memberikan pembinaan organisasi kepada Pengurus Kecamatan di wilayahnya
5. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat, sesuai tingkatannya.
6. Memberikan surat tanda penghargaan, sesuai tingkatannya.

#### **Pasal 18**

##### **Pengurus Kecamatan**

1. Mewakili organisasi di wilayahnya.
2. Memberikan bimbingan organisasi kepada semua anggota yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Memberikan arahan dan bimbingan dalam pembinaan dan pembentukan calon anggota mulai pra usia dini.

## **BAB VII**

### **DEWAN PAKAR, KOMISI DISIPLIN DAN KOMISI HUKUM**

#### **Pasal 19**

##### **Dewan Pakar**

1. Dewan Pakar terdiri dari beberapa Pakar yang memiliki berbagai keahlian yang dapat memberikan pembinaan untuk pengembangan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Perihal Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 20**

##### **Komisi Disiplin**

Komisi Disiplin terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 21**

##### **Komisi Hukum**

Komisi Hukum terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh Pengurus Besar sesuai dengan tingkatannya yang diatur dalam peraturan Organisasi.

## **BAB VIII**

### **PERGANTIAN PENGURUS**

#### **Pasal 22**

##### **Pengurus Antar Waktu**

1. Pergantian Pengurus Antar Waktu dapat terjadi karena:
  - 1.1. Meninggal dunia
  - 1.2. Pindah domisili keluar wilayah kepengurusan
  - 1.3. Berhenti sebagai anggota atau pengurus atas permohonan sendiri
  - 1.4. Diberhentikan sebagai anggota atau pengurus bukan atas permohonan sendiri
  - 1.5. Berhalangan tetap.
2. Pergantian Pengurus antar waktu disebut Pengurus Antar Waktu.
3. Penggantian Ketua Umum atau Ketua antar waktu :
  - 3.1. Ketua Umum dan atau Ketua sesuai jenjang kepengurusan yang tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya sebelum berakhir masa baktinya dapat digantikan oleh Penjabat.
  - 3.2. Pemilihan Penjabat Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang kepengurusannya diatur dalam Rapat Pimpinan.

3.3. Masa bakti Penjabat yang ditunjuk sesuai dengan masa bakti kepengurusan yang digantikan.

### **Pasal 23**

#### **Masa Jabatan Pengurus Antar Waktu**

1. Masa jabatan Pengurus antar waktu terhitung mulai penggantian antar waktu sampai dengan masa jabatan yang digantikan berakhir.
2. Jika Pergantian antar waktu pada ayat (1) dalam pasal ini belum dapat dilaksanakan, maka pengurus setingkat di atasnya dapat mengesahkan personel pengganti untuk melanjutkan tugas yang harus dilaksanakan hingga masa jabatan berakhir, sesuai usulan yang disampaikan oleh pengurus yang masih ada.

### **Pasal 24**

#### **Pejabat Pelaksana**

1. Apabila Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang kepengurusan dikarenakan sesuatu hal berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara maka ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh).
2. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) dilakukan dalam Musyawarah Pleno sesuai jenjang kepengurusan.

## **BAB IX**

### **MUSYAWARAH - MUSYAWARAH**

### **Pasal 25**

#### **Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
  - 1.1. Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali.
  - 1.2. Waktu dan penyelenggaraan MUNAS ditentukan oleh Pengurus Besar.
  - 1.3. Kepesertaan MUNAS terdiri dari:
    - 1.3.1 Peserta
      - 1.3.1.1. Dewan Pembina Pusat
      - 1.3.1.2. Pengurus Besar (PB)
      - 1.3.1.3. Unsur Pengurus Provinsi (PENGPROV)
    - 1.3.2 Peninjau
      - 1.3.2.1. Unsur Dewan Pembina Provinsi
      - 1.3.2.2. Unsur Pengurus Kabupaten/ Pengurus Kota, yang memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan oleh PB PERSINAS ASAD.
      - 1.3.2.3. Unsur Lain yang terkait dan ditunjuk oleh PB PERSINAS ASAD
  - 1.4. Pimpinan Musyawarah dapat dipilih dari dan oleh peserta MUNAS.
  - 1.5. Sebelum pimpinan MUNAS ditetapkan, maka Pengurus Besar (PB) bertindak sebagai pimpinan sementara MUNAS.



2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
  - 2.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diadakan:
    - 2.1.1 Apabila 2/3 (dua pertiga) pengurus Pleno PB menyetujuinya dalam Rapat Pleno atas dasar permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepengurusan Provinsi, dan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pembina Pusat, atau
    - 2.1.2 Apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang wajib hadir menyetujuinya dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
  - 2.2. Peserta MUNASLUB adalah sebagaimana peserta MUNAS, sesuai Pasal 25 ayat (1) sub ayat (1.3).
  - 2.3. Pimpinan MUNASLUB diatur sebagaimana pimpinan MUNAS, sesuai Pasal 25 ayat (1) sub ayat 1.4 dan 1.5.

## **Pasal 26**

### **Musyawah Provinsi**

1. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Waktu dan penyelenggaraan MUSPROV ditentukan oleh Pengurus Provinsi.
3. Kepesertaan MUSPROV terdiri dari:
  - 3.1. Peserta
    - 3.1.1. Unsur Pengurus Besar
    - 3.1.2. Dewan Pembina Provinsi
    - 3.1.3. Pengurus Provinsi
    - 3.1.4. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota
  - 3.2. Peninjau
    - 3.2.1. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/ Kota.
    - 3.2.2. Unsur Pengurus Kecamatan yang memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan oleh PENGPROV.
4. Pimpinan MUSPROV dipilih dari dan oleh peserta musyawarah. Sebelum pimpinan MUSPROV terpilih, maka PENGPROV bertindak sebagai pimpinan sementara MUSPROV.

## **Pasal 27**

### **Musyawah Kabupaten/Kota**

1. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Waktu dan penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota (PENGKAB/PENGKOT).
3. Kepesertaan MUSKAB/MUSKOT terdiri dari:
  - 3.1. Peserta
    - 3.1.1. Unsur Pengurus Provinsi
    - 3.1.2. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota

- 3.1.3. Pengurus Kabupaten/Kota
- 3.1.4. Unsur Pengurus Kecamatan
- 3.2. Peninjau

Unsur Dewan Pembina Provinsi sebagai Peninjau.

- 4. Pimpinan MUSKAB/MUSKOT dipilih dari dan oleh peserta musyawarah atau dipilih oleh PENGKAB/PENGKOT.
- 5. Sebelum terpilih pimpinan MUSKAB/MUSKOT, maka PENGKAB/PENGKOT bertindak sebagai pimpinan sementara MUSKAB/MUSKOT.

## **BAB X**

### **RAPAT - RAPAT**

#### **Pasal 28**

##### **Rapat Pimpinan Nasional**

- 1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diikuti oleh:
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Pengurus Besar.
  - 1.2. Unsur Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
  - 1.3. Ketua Pengurus Provinsi atau salah satu wakil ketua.
  - 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
- 2. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
- 3. Keputusan RAPIMNAS diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
- 4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

#### **Pasal 29**

##### **Rapat Pimpinan Provinsi**

- 1. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) diikuti oleh:
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Provinsi
  - 1.2. Unsur Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
  - 1.3. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota atau salah satu wakil ketua
  - 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
- 2. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
- 3. Keputusan RAPIMPROV diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
- 4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

## **Pasal 30**

### **Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota**

1. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/ RAPIMKOT) diikuti oleh:
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota
  - 1.2. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
  - 1.3. Ketua Pengurus Kecamatan atau salah satu wakil ketua
  - 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
2. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/ RAPIMKOT) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Kabupaten/ Kota PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAPIPKAB/ RAPIMKOT diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

## **Pasal 31**

### **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diikuti oleh :
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Pengurus Besar.
  - 1.2. Pengurus Besar
  - 1.3. Unsur Pengurus Provinsi, yaitu
    - 1.3.1. Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi.
    - 1.3.2. Unsur Dewan Pembina Provinsi.
  - 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERNAS diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

## **Pasal 32**

### **Rapat Kerja Teknis**

1. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) dilaksanakan di tingkat PB PERSINAS ASAD.
2. Rapat Kerja Teknis adalah membahas jurus-jurus dan aplikasi teori, teknis penyelenggaraan Kejuaraan dan Peraturan- peraturan dalam Pertandingan/Kejuaraan.

## **Pasal 33**

### **Rapat Kerja Provinsi**

1. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diikuti oleh :
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Provinsi
  - 1.2. Pengurus Provinsi

- 1.3. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota, yaitu
  - 1.3.1. Ketua dan Sekretaris Pengurus Kabupaten/ Kota.
  - 1.3.2. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/ Kota.
- 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD
2. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERPROV diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

## **Pasal 34**

### **Rapat Kerja Kabupaten/Kota**

1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) diikuti oleh :
  - 1.1. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota
  - 1.2. Pengurus Kabupaten/Kota
  - 1.3. Unsur Pengurus Kecamatan, yaitu
    - 1.3.1. Ketua dan Sekretaris Pengurus Kecamatan.
    - 1.3.2. Unsur Dewan Pembina Kecamatan.
  - 1.4. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD
2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERKAB/ RAKERKOT diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

## **BAB XI**

### **KUORUM DAN PENETAPAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 35**

##### **Kuorum**

1. Musyawarah mencapai kuorum untuk diselenggarakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) atau lebih jumlah peserta yang memiliki hak suara.
2. Setiap peserta musyawarah atau rapat pada dasarnya memiliki hak bicara.
3. Setiap peserta musyawarah atau rapat pada dasarnya memiliki satu suara yaitu suara menentukan sikap dalam pemungutan suara.
4. Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah atau rapat secara rinci lebih lanjut diatur didalam Tata Tertib musyawarah atau rapat.
5. Setiap Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

## **Pasal 36**

### **Penetapan Keputusan**

1. Setiap keputusan selalu diupayakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak tercapai maka ditetapkan atas dasar suara terbanyak (voting).

## **BAB XII**

### **KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

## **Pasal 37**

### **Kekayaan dan Keuangan**

Kekayaan Organisasi dapat diperoleh dari:

1. Modal awal saat mendirikan organisasi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Uang pendaftaran dan uang iuran anggota.
3. Sumbangan dan donasi, baik perorangan atau lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah yang tidak mengikat.
4. Keuntungan hasil kegiatan usaha dan kegiatan yang sah, sesuai program organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perundangan yang berlaku serta yang diridhoi Allah Subhanallohu wa ta'ala.

## **BAB XIII**

### **PELATIHAN DAN KEJUARAAN**

## **Pasal 38**

### **Pedoman Pelatihan**

Materi pelatihan dihimpun dalam buku panduan Kurikulum Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai pedoman Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.

## **Pasal 39**

### **Penyelenggaraan Kejuaraan**

Dalam rangka upaya menjaring bibit unggul dan peningkatan prestasi anggota khususnya untuk Pesilat Prestasi maka penyelenggaraan kejuaraan internal Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD dimulai dari:

1. **Kejuaraan antar Kecamatan** diselenggarakan oleh PENGKAB/PENGKOT, disebut Kejuaraan Kabupaten/Kota, disingkat dengan KEJURKAB/ KEJURKOT.
2. **Kejuaraan antar Kabupaten/Kota** diselenggarakan oleh PENGPROV, disebut Kejuaraan Provinsi disingkat KEJURPROV.
3. **Kejuaraan antar Provinsi** diselenggarakan oleh Pengurus Besar (PB) disebut Kejuaraan Nasional disingkat KEJURNAS.

4. Didalam memotivasi penjarangan bibit unggul Pesilat PERSINAS ASAD, setiap PENGCAM diberi kewenangan untuk mencari bibit sejak pra usia dini dan dapat menyelenggarakan pelatihan dasar serta seleksi internal Kecamatan.
5. Segala hal yang berkaitan dengan kejuaraan, serta sistem yang digunakan diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Kejuaraan internal PERSINAS ASAD, diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

#### **Pasal 40**

#### **Keseragaman Sistem Penyelenggaraan**

Untuk memberikan keseragaman, kesamaan tingkat dan kualitas minimal kejuaraan tertentu, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### **BAB XIV**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 41**

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah melalui Musyawarah Nasional, yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) peserta musyawarah.

#### **BAB XV**

#### **LAMBANG DAN ATRIBUT PERSINAS ASAD**

#### **Pasal 42**

Lambang dan Atribut PERSINAS ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi, beserta arti dan Penggunaannya.

#### **BAB XVI**

#### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

Struktur Kepengurusan PERSINAS ASAD, Atribut dan kelengkapan Organisasi dan lain – lain menyesuaikan dengan hasil MUNAS V PERSINAS ASAD Tahun 2021 dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

#### **BAB XVII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 44**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan lain yang disyahkan oleh Pengurus Besar.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Januari 2021